



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
YUDISIUM DAN WISUDA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Yudisium dan Wisuda;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5333);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentuk Produk Hukum Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG YUDISIUM DAN WISUDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat UNRAM.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mataram.
3. Senat Universitas adalah Senat Universitas Mataram.
4. Anggota Senat Universitas adalah anggota senat yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Wakil Dosen (Wakil Profesor dan Wakil Dosen Bukan Profesor).
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram.

6. Dosen Universitas Mataram adalah Dosen tetap dan dosen tidak tetap.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas Mataram.
8. Yudisium adalah hasil keputusan rapat Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi tentang kelulusan seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada suatu program studi.
9. Wisuda adalah upacara pengukuhan sebagai tanda mahasiswa telah menyelesaikan studi di Universitas Mataram.

BAB II YUDISIUM

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa yang sudah memenuhi syarat berhak untuk diyudisium.
- (2) Yudisium dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas, Program Pascasarjana/Program Studi
- (3) Jadwal pelaksanaan yudisium ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Batas akhir yudisium 15 (lima belas hari) sebelum pelaksanaan wisuda.
- (5) Untuk dapat di yudisium harus memenuhi persyaratan akademik sebagaimana diatur dalam pedoman akademik Fakultas dan Program Pascasarjana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan yudisium diatur dalam Tata Tertib Akademik Universitas Mataram.

Pasal 3

- (1) Rapat pelaksanaan penentuan kelulusan yudisium dihadiri oleh:
 - a. Fakultas dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian/
Ketua Program Studi dan Bagian Akademik.

- b. Pascasarjana dihadiri oleh Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Bagian Akademik;
 - c. Program studi dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bagian Akademik dan Perwakilan Dosen.
- (2) Keputusan kelulusan Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur/Ketua Program Studi.

Pasal 4

- (1) Yudisium dilaksanakan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Program studi.
- (2) Pelaksanaan yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dinyatakan lulus dengan predikat dan kategori sebagai berikut:
 - a. Program Doktor (S3), Program Magister (S2), dan Program Profesi Dokter:
 - 1. *Cum laude* (dengan pujian), apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 – 4,00, dengan memperhatikan masa studi paling lama 2 tahun dan tidak ada perbaikan nilai;
 - 2. Sangat memuaskan, apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 3,51- 3,75; dan
 - 3. Memuaskan, apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 3,00-3,50.
 - b. Program Sarjana (S1) dan Program Diploma:
 - 1. *Cum laude* (dengan pujian), apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 4,00, dengan memperhatikan masa studi paling lama 4 tahun dan tidak ada perbaikan nilai, serta minimal nilai B;

2. Sangat memuaskan, apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 3,01- 3,50.
 3. Memuaskan, apabila memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 2,76-3,00.
 4. Lulus, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 2,00-2.75
- (2) Mahasiswa yang lulus dengan predikat *cum laude* diberikan sertifikat.

BAB III

WISUDA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Wisuda, dibentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium berhak untuk diwisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Wisuda wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang telah diyudisium agar memperoleh ijazah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda akan diatur dalam buku Tata Tertib Universitas Mataram.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Wisuda, Pimpinan Universitas, Ketua Senat, Sekretaris Senat Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Direktur Vokasi memakai busana akademik (toga).
- (2) Wisudawan memakai busana akademik (toga).

- (3) Undangan yang menghadiri wisuda memakai pakaian sipil lengkap bagi laki-laki, dan memakai kebaya nasional bagi wanita.

Pasal 9

- (1) Wisuda dilaksanakan dalam rapat yang khusus dilaksanakan untuk itu.
- (2) Upacara wisuda dipimpin oleh Rektor.
- (3) Upacara Wisuda dihadiri oleh:
- Pimpinan Universitas, Dekan dan Wakil Dekan I, Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur I, Ketua Program Studi, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Direktur Vokasi;
 - Dewan Pertimbangan UNRAM;
 - Senat Universitas;
 - Ketua Ikatan Alumni UNRAM;
 - Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI); dan
 - Calon wisudawan dan orang tua;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan Wisuda diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Maret 2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010